

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM ADAT

Suaidin Naim*

Abstrak: Asas keadilan dalam hukum kewarisan islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggunginya/ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban yang diemban kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Hukum waris dalam Islam diantaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua. Sedangkan mengenai besarnya bagian dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan aturan hudud yang dapat dilenturkan.

Kata Kunci: *Asas Proporsionallitas, Waris, Hukum Adat*

Pendahuluan

Kata keadilan berasal dari kata "*adala*", yang dalam Al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata "*adala*" disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuknya, untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Pada pokoknya, syari'ah bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadaan merupakan tujuan mendasar bagi syari'ah.

Dalam bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional, dan lain sebagainya.

Ketika hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan

* Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima

bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan.

Dengan demikian keadilan dalam hukum waris Islam merupakan ketentuan hukum Islam mengenai peralihan harta warisan dari pewaris (pemilik harta yang meninggal dunia) kepada para ahli waris yang bersifat proporsional dan berimbang.

Dasar utama hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, khususnya menyangkut porsi atau bagian masing-masing ahli waris.⁷⁴ Dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12, yang artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika

⁷⁴ Ahmad Rofik. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁷⁵

Ayat-ayat tentang kewarisan tersebut di atas merupakan ketentuan Allah secara umum (*Am*) menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, anak, dan saudara, ataupun karena hubungan perkawinan (suami/isteri).⁷⁶ Selain dari pada itu juga menentukan tentang berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan langkah apa saja yang dilakukan sebelum menentukan harta peninggalan pewaris baru dikatakan sebagai harta warisan (terlebih dahulu menyelesaikan wasiat pewaris dan membayarkan utang pewaris). Selain dari pada itu, dalam ayat di atas juga digariskan bahwa porsi seorang laki-laki sama dengan porsi dua orang perempuan dalam satu tingkatan, baik dalam tingkatan anak, saudara ataupun antara suami dengan isteri. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktri) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum kewarisan.

Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 (baca, 2 banding 1) antara porsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggunginya/ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti

⁷⁵ Musthafa Daib Al-Bigha. *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*. (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), hlm: 389.

⁷⁶ Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995)

keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai “keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.⁷⁷ Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami, istri, antara bapak ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/ masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya.

Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari’at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara’ kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan, diantaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash Al-Qur’an dan Hadits terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur Normatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah.

⁷⁷ Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984).

- b. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu, tempat dan kondisi sebagaimana kaidah yang artinya:
“*Perubahan hukum (dapat terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaa*”.

Oleh karena itu yang abadi dan universal ialah dalam hukum waris islam diantaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua. Sedangkan mengenai besarnya bagian dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan aturan hudud yang dapat dilenturkan.

Meski demikian, pada kenyataannya rumusan pasal 176 KHI yang dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2:1 tidak bergeser. Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan porsi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatar belakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang terdalam penyusunan pasal 176 KHI meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat *sarih/tafsil* dan *gathi*, berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan “perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab”, seperti yang telah diuraikan di atas.⁷⁸

Dalam hukum waris Islam juga ditentukan bagian ibu dan bapaknya berhak mewarisi bersama anak dengan keturunannya, dalam arti Ibu dan bapak sama-sama mewarisi dengan porsi yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh 1/6 dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat 1/3 dan untuk bapak sisanya 2/3, karna bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu.

Walaupun dalam hukum waris Islam ditentukan porsi 1:1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian ibu, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaannya/penerapannya masih memperhatikan keadilan atas dasar hak dan kewajiban, yakni beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan.

Oleh karena itu akan dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu, seperti dalam kasus apabila pewaris meninggalkan ahli waris: suami, ibu dan bapak. Dalam kasus

⁷⁸ Ahmad Zahari. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. (Pontianak: Romeo Grafika. 2003).

demikian, asal masalah adalah enam, dimana suami memperoleh $\frac{1}{2}$ (3 bagian), ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa (1 bagian) dan ayah mendapat sisa (2 bagian).⁷⁹

Pengertian Asas Proporsional

Asas Proporsionalitas; Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara. Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, sering kali menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, Negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak.

Sedangkan dalam upaya mencari makna asas proporsionalitas itu merupakan proses yang tidak mudah, bahkan sering kali tumpang tindih dalam pemahamannya dengan asas keseimbangan. Pada dasarnya asas keseimbangan dan asas proporsionalitas tidak dapat dipisahkan keberadaannya dalam hukum kontrak. Namun demikian, sesederhana apa pun pemahaman tersebut masih dapat ditarik benang merah melalui pemahaman yang lebih komprehensif untuk membedakan keduanya.⁸⁰

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan (*evenwichtsbeginse*) di dalam disertasinya diberi makna dalam dua hal, yaitu:

1. Asas keseimbangan sebagai asas etika yang bermakna suatu, *keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang*.
Makna keseimbangan disini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasarkan pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan dapat diwujudkan.
2. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil,

⁷⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni. *Pembagian Waris menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

⁸⁰ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm: 74.

dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.⁸¹

Waris Dalam Islam

Al-miirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw.. Di antaranya Allah berfirman:

"*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ...*" (an-Naml: 16) "... *Dan Kami adalah pewarisnya.*" (al-Qashash: 58). Selain itu kita dapat dalam hadits Nabi saw.: '*Ulama adalah ahli waris para nabi*'.

Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Menurut istilah hukum di Indonesia, hukum waris (*ilmu faraidh*)/*ERFRECHT* yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.⁸²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸³

Tujuan yang ingin dicapai ketika mempelajari kewarisan Islam adalah untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan pewaris, ahli waris, harta warisan, dan untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan bagian masing-masing ahli waris; baik yang sudah ditentukan secara nash maupun yang masih diperselisihkan oleh para ulama'. Perlu diketahui bahwa sekalipun bagian-bagian ahli waris sudah disebutkan secara rinci

⁸¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm: viii.

⁸² Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm: 50.

⁸³ Pasal 171 ayat a KHI.

dalam al-Qur'an, namun masih ada beberapa yang belum disebut secara jelas sehingga perlu penjelasan dari hadits maupun pendapat para ulama' serta untuk mengetahui cara menghitung bagian-bagian para ahli waris yang ada, sehingga terhindar dari kesalahan penghitungan. Perlu diketahui bahwa sebelum harta pusaka dibagikan kepada ahli waris ada beberapa hal yang harus diselesaikan terkait dengan harta peninggalan, misalnya penyelesaian hutang dan wasiat.

Dan yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam adalah ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits. Seperti yang termaktub dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan ayat 176. Itulah antara lain ayat-ayat yang dijadikan dasar hukum waris Islam yang terkait dengan pewaris, ahli waris, harta waris, dan lebih khusus mengenai bagian dari masing-masing ahli waris.

Adapun hadits yang dijadikan dasar pelaksanaan waris Islam antara lain: Hadits dari Ibnu Abbas sebagai berikut, yang artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah SAW Bersabda: "Berikanlah bagian-bagian waris kepada yang berhak menerimanya.."(HR. Bukhori).

Dan yang kedua adalah hadits dari Abu Hurairah yang artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW. Bersabda: " Wahai Abu Hurairah belajarlh faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya faraidh itu separoh ilmu dan akan dilupakan serta dicabut dari umatku pertama kali" (HR Ibnu Majah).⁸⁴

Dua hadits di atas mengandung makna perintah agar kita sekiranya mau mempelajari faraidh guna bisa diamalkan dalam kehidupan, jika tidak maka faraidh terancam lenyap. Dengan mengamalkan faraidh maka pembagian waris bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan Allah.

Dari ayat-ayat dan hadits di atas jelaslah bahwa hukum waris Islam mempunyai pijakan yang kuat baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karena itu mempelajari hukum waris Islam merupakan keharusan bagi subyek hukum agar pemindahan hak milik harta melalui sistem waris bisa berjalan secara adil, sehingga di antara para ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan.

Ketika berbicara tentang tujuan dan dasar hukum tidak lengkap rasanya untuk tidak membahas rukun dan syarat kewarisan Islam. Dalam syariat islam ada rukun dan syarat supaya pewarisan dinyatakan

⁸⁴ Kasuwi Saiban. *Hukum Kewarisan dalam Islam*. (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2011), hlm: 3-7.

ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan yaitu:

1. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah,
2. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup di sini adalah:
 - a. Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - b. Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu:
 - a. Hubungan nasab: (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus ke atas (*Ushul al-Mayyit*), seperti Ayah, Kakek dan lainnya, atau pertalian lurus ke bawah (*Furu' al-Mayyit*) seperti: anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman, dan anak turunannya, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:
*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*⁸⁵

⁸⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 116.
(Bandingkan dengan Pasal 174 ayat a Kompilasi Hukum Islam).

- b. Hubungan pernikahan,⁸⁶ yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan, sebagaimana Firman Allah SWT., yang artinya: *“Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.... Dan para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.”*⁸⁷

Yang dimaksud dengan perkawinan di sini ialah perkawinan yang sah menurut Syariat Islam, dimulai sejak akad nikah sampai putusnya ikatan perkawinan (telah habis masa idah).

- c. Hubungan perbudakan (wala), yaitu seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya (dibebaskannya). Pembebasan seorang budak (hamba) berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya.

Apabila yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang membebaskannya (*mu'tiq*) berhak menerima warisan padanya. Akan tetapi, apabila bekas tuannya meninggal dunia, bekas budak yang dibebaskan itu tidak berhak menerima warisan dari harta warisan bekas dari tuannya.

- d. Karena hubungan agama Islam; yaitu apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam, sebagaimana hadits Rasulullah Saw, yang artinya:

*“ Dari Abi Umamah bin Sahal ra., ia berkata: Umar menjelaskan kepada Abi 'Ubaidah bahwa Rasulullah SAW. berkata: Allah dan Rasulnya (Baitul Mal/Sulthan) menjadi penerima warisan bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris...”*⁸⁸

⁸⁶ Pasal 174 ayat b, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁸⁷ *Op.Cit.*, hlm: 117.

⁸⁸ Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm: 71-75.

Pembagian Waris Dalam Hukum Adat

Pembagian Waris dalam Hukum Adat yang menganut pada sistem Patrilineal yang mana yang mencari nafkah adalah istri sendiri, sementara yang berhak atas harta itu adalah suami. Maka timbul pertanyaan dalam benak kita, Dimanakah letak keadilannya? Padahal tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Sistem patrilineal merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Kita tidak dapat mengatakan bahwa tidak adil untuk pembagian harta pencaharian hasil istri sendiri, karna pada dasarnya bagi masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal ini hal tersebut sudah dikatakan adil. Disini hukum tidak mempersulit masyarakatnya, apabila dengan hukum adat ada keluarga yang merasa tidak adil tentunya dapat dimusyawarahkan dengan anggota keluarga yang lain karna bisa digunakan juga hukum waris barat atau dengan hukum waris Islam untuk masyarakat yang beragama Islam.

Janda bukan merupakan ahli waris dalam hukum adat. Pada umumnya di Indonesia apabila pewaris wafat meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai harta pencaharian selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda almarhum pewaris untuk kepentingan berkelanjutan hidup anak-anak dan janda yang ditinggalkan.

Pada intinya dimasyarakat patrilineal, matrilineal, maupun parental ini hampir sama, yaitu janda bisa menjadi penguasa harta warisan suaminya yang telah wafat. Disini janda memang bukan merupakan ahli waris, karna sudah ada pembagian yang sudah diatur dalam sistem tersebut. Janda hanya memiliki hak untuk menguasai dan menikmati harta warisan selama hidupnya. Akan tetapi, apabila janda tersebut sudah tua dan anak-anaknya sudah dewasa dan sudah berumah tangga, maka harta tersebut akan dialihkan kepada anak-anaknya.

Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas Legitieme Portie, lalu bagaimana pembagiannya? Pembagian hukum waris adat dengan hukum waris barat berbeda. Disini hukum waris barat mengenal adanya azas Legitieme Portie, yaitu bagian minimum dari warisan yang dijamin oleh undang-undang sebagai ahli waris tertentu.

Sedangkan untuk pembagian dalam hukum waris adat tidak mengenal azas Legitieme Portie. Pembagiannya sebagai berikut:

a. Sistem Patrilineal.

- i. Istri sebagai pewaris: tidak ada ahli waris
- ii. Suami sebagai pewaris: ahli warisnya anak laki-laki, tetapi pada daerah tertentu yang ahli warisnya adalah anak tertua (Bali, Lampung yang beradat kepadaan, Teluk Yosudarso, dan Jayapura).
- b. Sistem Matrilineal
 1. Istri sebagai pewaris: ahli warisnya anak perempuan.
 2. Suami sebagai pewaris: ahli warisnya saudara perempuan suami
- c. Sistem Parental atau Bilateral
 1. Istri sebagai pewaris: ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan
 2. Suami sebagai pewaris: ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan
 3. Pengkhususan:
 - a. Untuk daerah Gresik, Madura, Tuban apabila yang menjadi pewaris istri atau suami, maka ahli warisnya anak laki-laki : anak perempuan = 2 : 1.
 - b. Untuk daerah Sidoarjo dan Malang, ahli warisnya anak laki-laki : anak perempuan = 1 : 1.
 - c. Untuk daerah Jawa apabila yang menjadi pewaris suami, maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, dan apabila yang menjadi ahli waris istri, maka yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan.

3. Contoh konkrit tentang hak kebendaan.

Hak kebendaan merupakan harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan harta warisan bewujud benda, tetapi kemungkinan harta warisan tidak bewujud benda. Disini biasanya berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang piutang) dan atau hak-hak lainnya. Sesuai dengan sistem yang ada, hak-hak kebendaan yang terbagi-bagi pewarisnya dan ada yang tidak terbagi-bagi. Hak pakai dimungkinkan terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi-bagi kepada waris tetapi karna keadaannya tidak atau belum terbagi.

4. Bagaimana pewarisan dari perkawinan yang berbeda sistem keturunan?

Apabila terjadi perkawinan antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dapat berlaku campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal alternerend. Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut dapat dilakukan secara musyawarah dalam keluarga karna pada dasarnya pembagian warisan tidak hanya dapat ditempuh dengan hukum waris adat.

5. Bagaimana proses pewarisan atau pembagian harta waris menurut hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris barat?⁹ Proses pewarisan menurut hukum waris adat, dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat.

Ketika pewaris telah wafat berlaku penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditanggguhkan. Hukum waris adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan.

Agama Islam menggariskan maksud dan tujuan pewarisan tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi juga berfungsi sosial untuk memperhatikan kepentingan anggota kerabat, tetangga yang yatim dan miskin. Proses pewarisan dalam hukum Islam sudah ditentukan dalam Al-Quran dan juga telah dicantumkan dalam kompilasi hukum Islam. Jadi proses pewarisan dalam hukum islam dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Al-Quran dan kompilasi hukum Islam atau dengan wasiat secara tertulis ataupun lisan.

Dalam hukum waris barat/BW cara pewarisan berdasarkan *ab intestato* dan *testament*, cara mewaris dalam ab intestato berdasarkan undang-undang, yaitu mewaris karna haknya, kedudukannya sendiri dan karna penggantian tempat.

Sedangkan pewaris yang berdasarkan testament, yaitu pewarisan berdasarkan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Jadi proses pewarisan dalam hukum waris barat atau BW dapat didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam BW atau dengan wasiat yang dituangkan dalam surat wasiat.

Dalam kaitannya dengan penerapan asas proporsionalitas dalam islam khususnya di sini adalah masalah waris. Maka saya berusaha untuk mengangkat permasalahan tentang perlakuan terhadap wanita dalam hukum adat terkait dengan pembagian waris. Sebelum sampai pada topik pembahasan maka perlu kiranya menurut saya untuk diketahui bagaimana diskriminasi itu terjadi pada wanita dalam pembagian waris pada masa sebelum Islam.

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti disebut didalam KUH Perdata,

maka Nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.⁸⁹

Hak Waris Kaum Wanita sebelum Islam

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, *"Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu mengangkat senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh."* Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.

Sangat jelas bagi kita bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah saw. berupa ayat-ayat tentang waris kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (*mansukhi*). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

⁸⁹ Hilman hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm: 9.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a.. Ia berkata: *"Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada RasulNya yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan istri sebagian bangsa Arab merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut. Dengan nada keheranan sambil mencibirkan mereka mengatakan: 'Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (istri) atau seperdelapan.' Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya.'* Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah: *'Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk ikut berperang melawan musuh?'"*

Inilah salah satu bentuk nyata ajaran syariat Islam dalam menyantuni kaum wanita; Islam telah mampu melepaskan kaum wanita dari kungkungan kezaliman zaman. Islam memberikan hak waris kepada kaum wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai *ashhabul furudh* (kewajiban yang telah Allah tetapkan bagian warisannya). Kendatipun demikian, dewasa ini masih saja kita jumpai pemikiran yang kotor yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang berhati buruk. Mereka beranggapan bahwa Islam telah menzalimi kaum wanita dalam hal hak waris, karena hanya memberikan separo dari hak kaum laki-laki.

Anggapan mereka semata-mata dimaksudkan untuk memperdaya kaum wanita tentang hak yang mereka terima. Mereka berpura-pura akan menghilangkan kezaliman yang menimpa kaum wanita dengan cara menyamakan hak kaum wanita dengan hak kaum laki-laki dalam hal penerimaan warisan.

Mereka yang memiliki anggapan demikian sama halnya menghasut kaum wanita agar mereka menjadi pembangkang dan pemberontak dengan menolak ajaran dan aturan hukum dalam syariat

Islam. Sehingga pada akhirnya kaum wanita akan menuntut persamaan hak penerimaan warisan yang sama dan seimbang dengan kaum laki-laki.

Yang sangat mengherankan dan sulit dicerna akal sehat ialah bahwa mereka yang berpura-pura prihatin tentang hak waris kaum wanita, justru mereka sendiri sangat bakhil terhadap kaum wanita dalam hal memberi nafkah. Subhanallah! Sebagai bukti, mereka bahkan menyuruh kaum wanita untuk bekerja demi menghidupi diri mereka, di antara mereka bekerja di ladang, di kantor, di tempat hiburan, bar, kelab malam, dan sebagainya.

Corak pemikiran seperti ini dapat dipastikan merupakan hembusan dari Barat yang banyak diikuti oleh orang-orang yang teperdaya oleh kedustaan mereka. Kultur seperti itu tidak menghormati kaum wanita, bahkan tidak menempatkan mereka pada timbangan yang adil. Budaya mereka memandang kaum wanita tidak lebih sebagai pemuas syahwat. Mereka sangat bakhil dalam memberikan nafkah kepada kaum wanita, dan mengharamkan wanita untuk mengatur harta miliknya sendiri, kecuali dengan seizin kaum laki-laki (suaminya). Lebih dari itu, budaya mereka mengharuskan kaum wanita bekerja guna membiayai hidupnya. Kendatipun telah nyata demikian, mereka masih menuduh bahwa Islam telah menzalimi dan membekukan hak wanita.

Analisis Kasus

Ketika berbicara tentang pembagian warisan untuk perempuan dalam hukum adat tetap diberlakukan 1:1, (dibaca satu banding satu) itu dapat kita lihat pada pembagian warisan di Suku Kaili di Sulawesi Tengah sebelum beragama Islam, bila mereka membagi harta warisan maka ia menggunakan simbol anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama di panas. Panasnya anak laki-laki di sawah dan panasnya anak perempuan di dapur sehingga bagian warisan anak laki-laki sama dengan bagian warisan anak perempuan. Namun sesudah mereka memeluk agama Islam maka hukum adat kewarisan itu digantikan posisinya oleh hukum Islam berdasarkan ungkapan *langgai molemba mobine manggala* (anak laki-laki memikul dan anak perempuan menggendong). Hal itu berarti bagian harta warisan anak laki-laki sama dengan bagian warisan dua orang anak perempuan.

Yang bisa saya analisis dari kasus di atas adalah adanya pemahaman dari para penganut adat bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah sama. Ketika di kaitkan dengan asas

proporsionalitas yang mana asas ini mengedepankan keadilan/keseimbangan antara hak keduanya. Dalam pembagian waris pada masyarakat suku kaili di Sulawesi Tengah mereka sudah bisa memposisikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Kasus ini sama seperti apa yang diuraikan dalam teori *receptio a contrario*. Teori *receptio a contrario* dimaksud, dipelopori oleh Hazairin (1905-1975) dan dikembangkan secara sistematis dan diperaktekkan oleh murid-muridnya (Sajuti Talib, H Mohammad Daud Ali, Bismar Siregar, H.M. Tahir Azhary, dan sebagainya). Menurut mereka hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Asas proporsionalitas diterapkan dengan benar oleh masyarakat adat suku kaili khususnya dalam pembagian warisan. Mereka menggunakan teori peradilan dalam pembagian warisan, yang mana teori peradilan yang dimaksud di sini adalah cara bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik harta warisan dalam wujud harta benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda, melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat, gelar-gelar dan lain sebagainya.

Menurut *Equity Theory* dari Adams (dalam Thornblom, 1977), keadilan distributif pada dasarnya dapat tercapai bila penerimaan dan masukan antara dua orang sebanding. Ketika seseorang melakukan perbandingan dan dia mendapati bahwa perbandingan tersebut menjadi lebih besar atau lebih kecil, dia akan menilainya tidak adil. Namun, bila seseorang mendapatkan bahwa dari perbandingan tersebut proporsi yang diterima darinya lebih besar, ada kemungkinan bahwa hal itu ditoleransi atau tidak dikatakan tidak adil dibandingkan dengan bila proporsi yang diterimanya lebih rendah daripadanya yang semestinya.

Prinsip proporsional ini sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan. Untuk menerapkannya banyak syarat yang harus dipenuhi.⁹⁰ Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan

⁹⁰ Faturachman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm: 35-36.

seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Dalam peradilan atau dalam hukum Indonesia juga terdapat hukum waris adat. Selama ini, khususnya sebelum muncul UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memang sering terjadi kerancuan. Bagi umat muslim mau membagi warisannya secara apa. Jika ia mau membagikan menurut hukum Islam bagaimana, jika ia mau membagikan secara hukum adat atau perdata bagaimana. Artinya, sebelum keluarnya UU Pengadilan Agama masing-masing orang mempunyai pilihan atau opsi dengan cara apa ia membagi warisannya. Misalnya yang beragama islam bisa saja tidak mengambil secara waris islam tapi bisa ke waris perdata.

Catatan Akhir

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa sistem hukum Islam di negara republik Indonesia berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum majemuk. Namun demikian, sistem-sistem hukum dimaksud merupakan suatu mata rantai yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan hukum nasional yang berasaskan pancasila. Pancasila sebagai asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap norma-norma hukum lainnya termasuk Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, dan peraturan-

peraturan lainnya di satu pihak dan pihak lainnya sebagai dasar negara republik Indonesia.

Selain itu, menunjukkan bahwa Sistem Hukum Indonesia adalah sistem hukum yang menjadikan Pancasila sebagai *recht idee* di satu pihak dan *recht staat* di pihak lainnya atau sistem hukum yang menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu di satu pihak dan pihak lainnya menjadikan sebagai dasar hukum negara. Selain itu tampak pula bahwa Pembukaan UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat diceraikan, melainkan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Ketika kita menghadapi persoalan warisan yang menyangkut dengan hukum waris Islam (hukum faraidh), apabila hendak menyelesaikannya sebenarnya dapat kita selesaikan dengan mudah, apabila segala persoalan yang menyangkut proses pembagiannya dikerjakan secara sistematis.

Dalam mengerjakan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, pertama sekali yang penting diketahui adalah sistematika penyelesaiannya, dengan kata lain ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dan apabila tahapan-tahapan ini kita lalui dengan benar, maka bagaimanapun rumitnya persoalan warisan yang dihadapi, dengan mudah kerumitan itu akan dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian masalah mengenai pembagian waris harus didasari dengan asas keadilan yang juga harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist, beserta dengan hukum peraturan yang lainnya yang juga merujuk kepada penyelesaian yang berkeadilan dalam pembagian waris tersebut sehingga tidak ada persengketaan di kemudian harinya.

Daftar Pustaka

- Al-Bigha, Musthafa Daib. 2008. *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Faturochman. 2002. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Jasin, Anwar. 1985, *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam : Tinjauan Filosofis*, Jakarta.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rofik, Ahmad. 1998. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saiban, Kasuwi. 2011. *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Malang: Universitas Merdeka Malang.
- Subekti. 1967. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Shabuni, Muhammad Ali ash. 1995. *Pembagian Waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Zahari, Ahmad. 2003. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 116. Bandingkan dengan Pasal 174 ayat a Kompilasi Hukum Islam.